



PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Dwi Bagus Joko Prakoso Alias Kentus Bin Joko Sungkowo;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Juni 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Cokrowijayan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan dalam tingkat banding dihadapi sendiri ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 9 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 35/PID/.SUS2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 14 Mei 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 01.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Cokrowijayan, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili, yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menerima telepon di handphone saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) untuk **menjadi perantara dalam jual beli** tembakau Gorila seberat 10 (sepuluh) gram dan atas permintaan tersebut kemudian disanggupi oleh Terdakwa dan meminta saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO untuk menunggu khabar dari Terdakwa karena masih ditanyakan ke temannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYK



sdr. RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO yang kemudian memberikan harga untuk 10 (sepuluh) gram tembakau Gorila sebesar Rp. 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO dan mengatakan kalau harga 10 (sepuluh) gram tembakau Gorila sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal, 17 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. saksi DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO menemui Terdakwa di rumahnya Jl. Menur Sambilegi Kidul Rt. 005/057 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta untuk mengambil uang pembelian tembakau Gorila dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa **menerima** tembakau Gorila pesanan dari saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO, kemudian pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa menyerahkan tembakau Gorila ke saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO menyerahkan. Selanjutnya oleh saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO tembakau Gorila tersebut dicampur dengan tembakau rokok biasa dan dilinting-linting menjadi 11 (sebelas) lintingan menggunakan kertas paper merk Radja dan Terdakwa juga ikut membuat 1 (satu) linting;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 pukul 22.00 Wib. saksi DEDY SUSANTO, S.H., bersama-sama saksi AGUNG PURWADI, S.H. dan anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila yang dilakukan oleh saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO di rumahnya Jl. Menur Sambilegi Kidul Rt.005/057 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan di kamar rumah saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO telah di temukan barang bukti tembakau Gorila yang diduga mengandung Narkotia Golongan I yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DEDY SUSANTO, S.H., bersama-sama saksi AGUNG PURWADI, S.H. dan anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Sekira pukul 01.00 wib. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Dusun Cokrowijayan, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti ; 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 0,59 gram dari dalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam Nopol AB-5281-BI dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Core warna gold dengan Simcard 0895358327007;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 262/NNF/2019 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat/ ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-PY-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, Sekira pukul 01.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Cokrowijayan, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYK



D.I. Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wib Terdakwa ditelepon oleh saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) diminta untuk menyediakan 10 (sepuluh) gram tembakau Gorila. Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya sdr. RIDWAN EKO SANTOSO bin SLAMET RAHARJO. Setelah Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) gram tembakau Gorila kemudian pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib. menemui saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) dirumahnya dengan membawa tembakau Gorila;
- Bahwa setelah berada di rumah saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) kemudian tembakau Gorila tersebut oleh saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) dicampur dengan tembakau rokok biasa dan dilinting-linting menjadi 11 (sebelas) lintingan menggunakan kertas paper merk Radja dan Terdakwa juga ikut membuat 1 (satu) linting;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 pukul 22.00 Wib. saksi DEDY SUSANTO, S.H., bersama-sama saksi AGUNG PURWADI, S.H. dan anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila yang dilakukan oleh saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO di rumahnya Jl. Menur Sambilegi Kidul Rt.005/057 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penggeledahan di kamar rumah saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO telah di temukan barang bukti tembakau Gorila yang diduga mengandung Narkotia Golongan I yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DEDY SUSANTO, S.H., bersama-sama saksi AGUNG PURWADI, S.H. dan anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Sekira pukul 01.00 wib. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya di Dusun Cokrowijayan, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dan ditemukan barang bukti ; 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 0,59 gram dari dalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam Nopol ABA-5281-BI dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Core warna gold dengan Simcard 0895358327007;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 262/NNF/2019 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat/ ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-PY-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, Sekira pukul 22.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Menur Sambilegi Kidul Rt.005/057 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal, 20 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa menemui saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) dirumahnya Jl. Menur Sambilegi Kidul Rt.005/057 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dengan membawa tembakau Gorila. Selanjutnya saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) mencampur tembakau Gorila tersebut dengan tembakau rokok biasa dan dilinting-linting menjadi 11 (sebelas) lintingan menggunakan kertas paper merk Radja dan Terdakwa juga ikut membuat 1 (satu) linting. Setelah Terdakwa dan saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) melinting tembakau kemudian saksi saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) dan Terdakwa menghisap rokok lintingan campuran tembakau Gorila dan belum sampai habis kemudian sisa lintingan dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 Wib saksi DONILA YUPRIYANTO als. DONI bin SRI WIDODO (alm) di datangi oleh saksi DEDY SUSANTO, S.H., bersama-sama saksi AGUNG PURWADI, S.H. dan anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau Gorila di rumahnya Jl. Menur Sambilegi Kidul Rt.005/057 Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib. di rumahnya di Dusun Cokrowijayan, Desa Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta. Setelah dilakukan pengglesdahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 0,59 gram dari dalam jok sepeda motor Suzuki Shogun warna biru hitam Nopol ABA-5281-BI dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Core warna gold dengan Simcard 0895358327007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine pengguna Narkoba No. SK-1/30/1/2020/KKTBMS tanggal, 22 Januari 2020 dengan Kesimpulan : **Pada saat pemeriksaan orang ini, berdasarkan pemeriksaan penyaring urine kualitatif ditemukan adanya zat Narkoba Benzodiazepine pada urinenya.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang lainnya untuk menggunakan narkotika golongan I jenis tembakau gorilla tersebut bagi dirinya sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 262/NNF/2019 tanggal 03 Februari 2020 yang dibuat/ ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-PY-PICA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 118 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYK



Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNKOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 0,59 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 262/NNF/2019 tanggal 3 Februari 2020 **terdapat sisa BB 566/2020** Sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,14734 gram.
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Core warna gold dengan Simcard 0895358327007;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 14 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNKOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 0,59 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 262/NNF/2019 tanggal 3 Februari 2020 terdapat sisa BB 566/2020 Sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,14734 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Core warna gold dengan Simcard 0895358327007 dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Surat/Akta Pernyataan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2020/PN Smn. Jo. No 125/Pid.Sus/2020/PN.Smn. masing-masing tanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Mei 2020 dan Relas Pemberitahuan Banding kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Mei 2020 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2020, dan Memeori Banding tersebut telah diberitahuikan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 Mei 2020 ;



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Juni 2020 dan Kontra Memeori Banding tersbut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan, pertama setuju dengan tuntutan Penuntut Umum karena dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengambil untung; kedua, putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak adil, untuk mohon keadilan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 26 Mei 2020 dengan surat Nomor W13.U2/2092/HK.01/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan, pertama setuju dengan tuntutan Penuntut Umum karena dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengambil untung; kedua, putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak adil, untuk mohon keadilan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 14 Mei 2020, berkas Perkara yang bersangkutan, *memori banding dari Terdakwa*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pemanding.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara yuridis/ hukum bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar sepanjang kualifikasi tindak pidana yang terbukti yakni menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau gorilla;



Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan pidana minimal dalam perkara a quo perlu pengkajian yang mendalam dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai terurai di bawah;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa mengambil untung uang tunai/ uang jalan sebesar Rp 130.000; dan minta kepada almarhum Doni satu linting tembakau gorilla untuk Terdakwa pakai sendiri; Dengan demikian peran perantara di sini hanyalah sekedar peran kecil dan satu linting tembakau gorilla yang Terdakwa minta hanya dalam jumlah kecil, sekali pakai;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan makna SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan unsur filosofis/ keadilan di mana kualifikasi perantara Terdakwa bukan sebagai mata pencaharian/memperoleh penghasilan tetapi sekedar mendapat satu linting tembakau gorilla untuk satu kali pakai dan unsur kemanfaatan di mana keadaan over kapasitas Napi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan maka pidana yang terlalu lama akan membebani anggaran negara dalam perkara a quo berpendapat perlu adanya penyimpangan pidana minimal dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini, menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana tetapi mengubah pidana yang dijatuhkan demi rasa keadilan dan kemanfaatan untuk semua kepentingan yang terkait dengan perkara a quo

Menimbang bahwa setelah melalui musyawarah mufakat, Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dihukum dan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.: 125/Pid.Sus/2020/PN. Smn tanggal 14 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidananya yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS bin JOKO SUNGKOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU GORILA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puntung yang didalamnya diduga berisi Narkotika Gol. I jenis tembakau Gorila dengan berat kurang lebih 0,59 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 262/NNF/2019 tanggal 3 Februari 2020 terdapat sisa BB 566/2020 Sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,14734 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Core warna gold dengan Simcard 0895358327007 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh kami Purwanto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Marchellus Muhartono, S.H., dan Maryana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bayu Kuncoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd

Marchellus Muhartono, S.H.,

ttd

Purwanto, S.H., M.Hum.,

ttd

Maryana, S.H.MH

Panitera Pengganti;

ttd

Bayu Kuncoro, S.H.